

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Praktik menegakkan atau menjalankan norma-norma hukum sebagai petunjuk praktis untuk berperilaku dalam lalu lintas atau interaksi hukum dalam kehidupan sosial dan negara dikenal sebagai penegakan hukum.⁶ Selama ini, istilah "penegakan hukum" tampaknya hanya berkaitan dengan tindakan paksaan yang dilakukan oleh petugas penegak hukum ketika mereka mengambil tindakan tegas terhadap para penjahat. Karena para profesional penegak hukum tampaknya menjadi satu-satunya pihak yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum, konsepsi penegakan hukum ini sangat terbatas. Padahal, tindakan, aktivitas, atau perilaku yang benar-benar sesuai dengan hukum termasuk dalam definisi penegakan hukum yang lebih luas atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan Pemerintah adalah aktor keamanan dalam memulihkan ketertiban sosial.⁷

Dari sudut pandang akademis, Purnadi Purbacaraka mendefinisikan penegakan hukum sebagai upaya untuk membangun, melestarikan, dan melindungi keharmonisan sosial dengan menyelaraskan nilai-nilai yang diuraikan dalam aturan/pandangan penilaian yang secara tegas terwujud dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjelasan nilai tahap akhir.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2005).

Jika dilihat dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai macam subjek dan juga dapat dipahami sebagai upaya terbatas atau sempit oleh subjek untuk menegakkan hukum. Secara umum, setiap subjek hukum dalam setiap konteks hukum terlibat dalam proses penegakan hukum. Aturan hukum diimplementasikan atau ditegakkan oleh siapa pun yang mengikuti aturan normatif atau bertindak atau menahan diri untuk bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dari sudut pandang subjek, penegakan hukum didefinisikan secara sempit sebagai tindakan yang dilakukan oleh petugas penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa suatu hukum diterapkan dengan benar, dalam memastikan hukum ditegakkan, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁸

Cara lain untuk melihat gagasan penegakan hukum adalah dari sudut pandang tujuannya, yaitu hukum. Istilah ini dalam konteks ini memiliki implikasi yang luas dan spesifik. Penegakan hukum, dalam arti terluasnya, mencakup cita-cita keadilan yang terdapat dalam peraturan resmi dan norma-norma masyarakat. Namun, penegakan peraturan formal tertulis adalah satu-satunya fokus penegakan hukum dalam arti terbatas. Akibatnya, "penejakan hukum" dalam definisi luasnya dan "penejakan Peraturan" dalam konotasi terbatasnya digunakan ketika menerjemahkan kata "penegakan hukum" ke dalam bahasa Indonesia.⁹

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*.

⁹ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003).

Mewujudkan keadilan adalah tanggung jawab utama penegak hukum, dan hukum diwujudkan oleh penegak hukum. Achmad Ali sering menyebut hukum sebagai "hukum mati" karena hukum hanyalah rumusan tekstual yang pengecut tanpa adanya penegakan hukum.

Gagasan penegakan hukum secara menyeluruh memerlukan penjunjungan teguh terhadap semua prinsip yang mendasari standar hukum. Pembatasan diperlukan untuk keseluruhan gagasan tersebut dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka pembelaan kepentingan pribadi. Karena adanya pembatasan dan kurangnya keterlibatan masyarakat, muncul anggapan bahwa penegak hukum memiliki kebebasan bertindak, yang kemudian memunculkan gagasan penegakan hukum yang sebenarnya.¹⁰

Istilah "aparatus penegak hukum" mencakup konsep organisasi penegak hukum dan personel penegak hukum (individu). Mereka yang terlibat dalam proses penegakan hukum, termasuk saksi, polisi, pengacara, jaksa, hakim, dan personel lembaga pemasyarakatan, disebut sebagai aparat penegak hukum dalam arti sempit.

Tiga faktor kunci memengaruhi cara kerja petugas penegak hukum: (i) lembaga penegak hukum, beserta berbagai fasilitas pendukung, infrastruktur, dan mekanisme kerja kelembagaan; (ii) budaya kerja yang berkaitan dengan petugas, termasuk kesejahteraan mereka; dan (iii) instrumen pengaturan yang mendukung kinerja lembaga serta instrumen yang mengatur materi hukum yang digunakan sebagai standar kerja, baik hukum materiil maupun hukum

¹⁰ Rahardjo.

acara. Untuk benar-benar mewujudkan proses internal penegakan hukum dan keadilan, kegiatan penegakan hukum yang sistematis harus secara bersamaan menangani ketiga faktor ini.¹¹

Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Banyak sekali frasa yang sinonim dengan perilaku ilegal dapat ditemukan dalam literatur hukum pidana. Kejahatan pidana ini juga disebut, antara lain, sebagai:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana dan.
4. Tindak pidana.¹²

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan kejahatan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat menghadapi hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dianggap sebagai subjek dari suatu tindakan kriminal.¹³

Karena frasa "peristiwa kriminal" adalah gagasan konkret yang hanya berkaitan dengan insiden tertentu, seperti kematian seseorang,

¹¹ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994).

¹² Kanter & Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Stora Grafika, 2003).

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2003).

Moeljatno menolaknya. Hukum pidana melarang pembunuhan individu, tetapi melarang kematian individu sebagai akibat dari aktivitas individu lain”¹⁴ Simons, merumuskan bahwa *een strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan kejahatan menurut hukum, melawan hukum (*onrechmatig*), dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab karena kesalahan (*schuld*).¹⁵

Dari segi dogma, isu utama dalam hukum pidana adalah tiga hal berikut:

1. Perbuatan yang Dilarang

Kitab Hukum Pidana Bagian XXI Buku II memuat hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana dan kegiatan terlarang.

2. Orang yang Melakukan Perbuatan Dilarang

Yang dimaksud adalah mereka yang terlibat dalam aktivitas kriminal, yaitu siapa pun yang melanggar hukum dan dapat dituntut karena melakukannya.

3. Pidana yang Diancamkan

Berkaitan dengan hukuman pidana yang diancamkan terhadap pelaku, yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada siapa pun yang melanggar hukum, baik sebagai hukuman utama maupun hukuman tambahan.

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan “*Straafbaarfeit*” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

¹⁵ Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*.

Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan tentang arti sebenarnya dari istilah-istilah tersebut "*Straafbaarfeit*".

Karena "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum" dan "*feit*" sendiri berarti "bagian dari suatu realitas" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" dalam bahasa Belanda, arti harfiah dari "*strafbaarfeit*" dapat diterjemahkan sebagai "bagian dari suatu realitas yang dapat dihukum" karena kemudian ditemukan bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai individu, bukan realitas, tindakan, atau perbuatan.

Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* berubah menjadi insiden kriminal. *Feit* tampaknya diterjemahkan secara harfiah sebagai "peristiwa" oleh Utrecht. Konstitusi Sementara tahun 1950 menggunakan frasa yang sama dengan Utrecht: "peristiwa kriminal".¹⁶

Hazewinkel Suringa Menurut Hilaman, "*strafbaarfeit*" merujuk pada perilaku manusia yang telah ditolak dalam kehidupan sosial pada suatu titik dan dianggap sebagai perilaku yang harus diberantas oleh hukum pidana melalui penggunaan tindakan paksaan.

Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap dan seterusnya.¹⁷ Pelanggaran aturan (pelanggaran tatanan hukum) yang dilakukan oleh pelaku dan yang memerlukan hukuman untuk menegakkan

¹⁶ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

¹⁷ Hamzah.

hukum dan demi kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Menurut Simons, "*strafbaarfeit*" adalah perilaku ilegal yang dianggap dapat dihukum oleh hukum dan telah dilakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Hukum pidana di Indonesia mengakui konsep "tindakan kriminal." Frasa ini digunakan sebagai pengganti kata dalam bahasa Belanda "*strafbaarfeit*." Gagasan kunci dalam hukum pidana adalah perilaku kriminal. Tindakan kriminal adalah suatu pengertian hukum. Frasa "perbuatan jahat" dan "kejahatan," di sisi lain, dapat dipahami secara kriminologis atau yuridis.

Para ahli sepakat tentang apa yang termasuk perilaku ilegal. Gagasan kausalitas (hubungan sebab dan akibat) menegaskan bahwa setiap individu pada dasarnya bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mereka lakukan, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di Dilarang dan dapat dikenai hukuman pidana. Ini tidak selalu sederhana karena segala sesuatu terjadi secara berurutan dan selalu ada sebab untuk setiap hasil.

Tidak cukup hanya bertanggung jawab atas seseorang yang telah melanggar hukum; untuk menjatuhkan hukuman, pelaku juga harus memenuhi syarat "Bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut telah melakukan kesalahan atau bersalah." Dengan kata lain, konsep tidak ada

¹⁸ Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*.

hukuman tanpa kesalahan berlaku dalam situasi ini. Individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya atau, jika dilihat dari perspektif tindakannya, tindakannya dapat dipertanggungjawabkan (*Nulla poena sine culpa*).

Berdasarkan rumusan yang telah disebutkan di atas, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan bahwa pelaku harus mampu dimintai pertanggungjawaban. Jika seseorang tidak mampu dimintai pertanggungjawaban, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Ketika berbicara tentang aktivitas kriminal, berbagai aktivitas kriminal, baik disengaja maupun tidak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat maupun tidak sengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III.

Pelanggaran ringan lebih tidak serius daripada kejahatan berat, itulah sebabnya pelanggaran dibedakan dari tindak pidana. Hal ini terlihat dari bahaya hukuman pidana: kejahatan lebih dipengaruhi oleh prospek hukuman pidana, sedangkan pelanggaran ringan tidak diancam dengan penjara melainkan dengan hukuman kurungan dan denda.¹⁹

Perbedaan lain antara kejahatan dan pelanggaran adalah

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

bahwa kejahatan merupakan pelanggaran yang melanggar hak-hak hukum dan menimbulkan risiko nyata, sedangkan pelanggaran hanya menimbulkan risiko teoretis.²⁰

Para pembuat undang-undang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran secara kuantitatif dengan cara-cara berikut:

- 1) Hanya tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran di Indonesia dan merupakan tindak pidana di Indonesia jika dilakukan di luar negeri yang tercakup dalam Pasal 5 KUHP, artinya tindakan tersebut tidak perlu dituntut.
 - 2) Mencoba atau membantu melakukan pelanggaran bukanlah tindakan yang melanggar hukum.
 - 3) Pada pemidanaan terhadap anak di bawah umur tindak tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- b) Hal ini membedakan antara kejahatan formal dan kejahatan materiil berdasarkan rumusan hukumnya.

Suatu tindakan pidana formal adalah tindakan yang ditulis sedemikian rupa sehingga secara jelas menyatakan bahwa pelaksanaan suatu tindakan tertentu merupakan inti dari larangan tersebut. Pembentukan suatu tindakan pidana formal hanya bergantung pada tindakan itu sendiri, bukan pada munculnya hasil tertentu dari aktivitas tersebut sebagai syarat untuk menyelesaikan tindakan pidana. Misalnya, tindakan tersebut dihentikan setelah

²⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

tindakan pencurian selesai.

Di sisi lain, timbulnya hasil yang dilarang merupakan dasar dari larangan dalam perumusan kejahatan materiil. Akibatnya, orang yang menyebabkan hasil yang dilarang tersebut dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Demikian pula, penyelesaian kejahatan materiil hanya bergantung pada keadaan yang melahirkan hasil yang dilarang tersebut, bukan pada lingkup perbuatannya.

- c) Kejahatan yang terjadi seketika dan kejahatan yang terjadi kemudian dapat dibedakan berdasarkan waktu dan durasi kejadiannya terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga juga dikenal sebagai *aflopende delicten*, yang berarti terwujud atau terjadi dalam waktu singkat. Pelanggaran ini disebut sebagai pelanggaran yang mengakibatkan keadaan ilegal.

- d) Kejahatan yang disengaja dan tidak disengaja dibedakan berdasarkan jenis kesalahan.

Kejahatan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan tingkat kesengajaan tertentu disebut kejahatan yang disengaja. Kejahatan yang mengandung unsur culpa dalam definisinya adalah tindakan yang disengaja.

- e) Kejahatan umum dan kejahatan khusus dapat dibedakan berdasarkan sumbernya.

Semua tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, yang merupakan kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III), dianggap sebagai kejahatan umum. Di sisi lain, setiap perbuatan yang tidak tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap sebagai tindak pidana khusus.

- f) Aktivitas kriminal aktif/positif, yang juga disebut sebagai kejahatan komisi, dan tindakan kriminal pasif/negatif, yang sering disebut sebagai kejahatan kelalaian, dapat dibedakan berdasarkan jenis perilakunya.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana.²¹

Kejahatan pasif murni dan kejahatan pasif tidak murni adalah dua kategori kejahatan pasif. Kejahatan pasif murni adalah pelanggaran dengan definisi formal atau kejahatan yang komponen dasarnya hanya berupa tindakan pasif. Kejahatan pasif tidak murni, di sisi lain, pada dasarnya adalah kejahatan positif yang dapat dilakukan dengan tidak bertindak, atau kejahatan yang memiliki akibat yang dilarang tetapi dilakukan dengan tidak bertindak atau dengan mengabaikannya sampai konsekuensi tersebut terwujud.²²

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003).

²² Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995).

- g) Perbedaan dibuat antara kejahatan tunggal dan serangkaian kejahatan berdasarkan jumlah kali suatu perbuatan harus dilakukan agar perbuatan tersebut menjadi terlarang.

Suatu kejahatan tunggal adalah kejahatan yang hanya perlu dilakukan sekali agar dianggap lengkap dan pelakunya menghadapi hukuman. Sebagian besar kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari satu pelanggaran. Sementara itu, kejahatan adalah apa yang ditunjukkan oleh serangkaian kejahatan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

- h) Pelanggaran biasa dan pengaduan pidana dibedakan berdasarkan apakah pengaduan diperlukan untuk penuntutan.

Kejahatan biasa adalah kejahatan yang dapat dituntut tanpa pengaduan dari korban, sehingga memungkinkan penegak hukum untuk segera mengejar pelaku. Di sisi lain, kejahatan yang memerlukan pengaduan dari pihak yang berwenang seperti korban, anggota keluarga tertentu, atau orang yang memiliki wewenang khusus hanya dapat dituntut melalui jalur hukum.²³

Pengaduan dalam tindak pidana aduan merupakan syarat mutlak agar perkara tersebut dapat diproses secara hukum. Tanpa adanya pengaduan, maka penegak hukum tidak dapat melanjutkan

²³ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2009).

proses penuntutan terhadap pelaku, berbeda dengan tindak pidana biasa yang tidak memerlukan syarat tersebut.²⁴

- i) Tidak ada pembatasan terhadap jenis kegiatan kriminal yang dapat dilakukan berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi hukum yang dilindungi.

Sistematika pengelompokan tindak pidana dalam KUHP disusun berdasarkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi, sebagaimana terlihat dalam pembagian bab per bab dalam Buku II KUHP. Misalnya, Kejahatan terhadap keamanan negara dirumuskan dalam Bab I untuk melindungi kepentingan hukum yang berkaitan dengan keamanan negara; kejahatan terhadap otoritas publik dirumuskan dalam Bab VIII untuk melindungi kepentingan hukum yang berkaitan dengan efisiensi pelaksanaan tugas otoritas publik; dan tindakan kriminal seperti pencurian dirumuskan dalam Bab XXII untuk melindungi kepentingan hukum yang berkaitan dengan hak milik pribadi, pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII), serta penggelapan (Bab XXIV).²⁵

Pembagian ini menunjukkan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP memiliki tujuan utama untuk melindungi kepentingan hukum tertentu yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat dan negara.²⁶

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Yogyakarta: Yayasan Sudarto, 1990).

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).

- j) 10. Dari sudut pandang subjek hukum, kejahatan communia—
kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan kejahatan propria
kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh individu tertentu dapat
dibedakan.

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang dan memang bagian terbesar tindak Inilah tujuan di balik pembuatan hukum pidana. Namun, beberapa tindakan tidak pantas tertentu, seperti kejahatan jabatan bagi pegawai negeri sipil atau kejahatan navigasi bagi kapten kapal, hanya dapat dilakukan oleh individu-individu tertentu yang berkualifikasi.

C. Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan adalah Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai elemen, termasuk manusia, mobil, mesin, jalan, dan lingkungan, sehingga menjadikannya kejadian yang sangat kompleks. Pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lainnya semuanya memiliki dampak pada faktor manusia, sedangkan kendaraan bermotor dan non-bermotor memiliki dampak pada faktor kendaraan. Kualitas jalan, infrastruktur jalan, dan masalah lingkungan semuanya dipengaruhi oleh geografi dan cuaca. Kecelakaan lalu lintas terjadi ketika kinerja pengemudi terganggu dalam satu atau lebih cara, yang menyebabkan kematian, cedera parah, dan/atau kerusakan properti. Tabrakan beruntun, kecelakaan kendaraan tunggal, kecelakaan pejalan kaki, dan kecelakaan benda tetap setidaknya

merupakan empat kategori yang dapat digunakan untuk membagi kecelakaan jalan raya.²⁷

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2009 bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tabrakan yang melibatkan mobil yang menyebabkan kerusakan properti atau korban jiwa, terlepas dari apakah pengguna jalan lain terlibat atau tidak.²⁸ Kecelakaan disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak dapat diprediksi dan tidak terjadi secara sengaja pada saat tertentu. Menurut sejumlah definisi, kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai peristiwa yang tidak terduga dan tidak diinginkan di jalan raya yang sulit diprediksi kapan dan di mana akan terjadi, melibatkan setidaknya satu kendaraan bermotor dan berpotensi menyebabkan kerusakan material, kematian, dan cedera ringan atau serius.

2. Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam tiga golongan, yaitu:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yang didefinisikan sebagai insiden yang menyebabkan kerusakan pada barang atau kendaraan.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yang didefinisikan sebagai kecelakaan yang menyebabkan cedera ringan dan kerusakan pada barang

²⁷ Kisty & Lall, *Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi (Terjemahan)*. (Jakarta: Erlangga, 2016).

²⁸ Paulus Gerhard, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

dan/atau kendaraan.

- c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kategori-kategori berikut berlaku untuk karakteristik kecelakaan berdasarkan jumlah mobil yang terlibat:

- a. Kecelakaan tunggal, yang hanya melibatkan satu mobil dan tidak termasuk kendaraan lain di jalan. Pecahnya ban, tergelincir, atau menabrak pohon adalah beberapa contohnya.
- b. Kecelakaan banyak: Ini terjadi ketika banyak mobil atau sebuah mobil dan seorang pejalan kaki terlibat dalam kecelakaan pada waktu dan lokasi yang sama.

Tabrakan dari depan ke depan, dari depan ke belakang, di tikungan, dari samping, kehilangan kendali, tabrak lari, tabrakan massal, tabrakan pejalan kaki, tabrakan saat parkir, dan tabrakan tunggal adalah beberapa kategori kecelakaan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Jenis-jenis tabrakan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dikategorikan oleh PT Jasa Marga menjadi:²⁹

- a. Tabrakan dari depan terjadi ketika dua mobil yang sedang bergerak bertabrakan dari arah berlawanan, dengan bagian depan satu kendaraan menabrak bagian depan kendaraan lainnya.
- b. Tabrakan depan - samping Adalah jenis tabrakan antara dua kendaraan yang tengah melaju dimana bagian depan kendaraan

²⁹ Maya, *Analisis Jenis Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Data PT Jasa Marga* (Jakarta: PT Jasa Marga (Persero) Tbk, 2015).

yang satu menabrak bagian samping kendaraan lainnya.

- c. Tabrakan depan-belakang: Ketika dua mobil yang bergerak bertabrakan searah, bagian depan satu mobil menabrak bagian belakang mobil di depannya.
- d. Tabrakan samping-samping: Ketika dua mobil yang bergerak bertabrakan, salah satu sisinya menabrak sisi lainnya.
- e. Menyeberangi pejalan kaki: Ketika seorang pejalan kaki menyeberangi jalan dan sebuah mobil yang bergerak menabraknya.
- f. Tabrakan kendaraan tunggal: Tabrakan di mana satu atau lebih kendaraan yang bergerak bertabrakan.
- g. Tabrakan multi-kendaraan: Ketika dua mobil yang bergerak bertabrakan, lebih dari dua kendaraan terlibat dalam tabrakan selanjutnya.
- h. Tabrakan di mana mobil yang bergerak menabrak benda diam di jalan dikenal sebagai menabrak benda tetap.

Empat kategori dampak—kecelakaan fatal, cedera serius, cedera ringan, dan kerusakan kendaraan PDO digunakan untuk mengklasifikasikan kecelakaan lalu lintas lakalantas (*Property Damage Only*):³⁰

- a. Korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal di tempat kejadian atau akibat cedera parah dalam waktu 30 menit setelah tabrakan diklasifikasikan sebagai kecelakaan fatal.

³⁰ Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, *Pedoman Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas* (Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2016).

- b. Jika seseorang mengalami cedera parah dan dirawat di rumah sakit selama lebih dari tiga puluh hari, kecelakaan tersebut dianggap menyebabkan cedera serius.
- c. Jika korban kecelakaan membutuhkan perawatan medis atau dirawat di rumah sakit kurang dari 30 hari, mereka mengalami cedera ringan.
- d. Kecelakaan PDO adalah kecelakaan yang hanya menyebabkan kerusakan properti, yang sering kali diukur dalam bentuk uang.

D. Kepolisian dan Kewenangan Satlantas

1. Pengertian dan Tugas Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian

Persyaratan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur Kepolisian Nasional Indonesia memberikan definisi sejumlah istilah yang berkaitan dengan kepolisian, termasuk istilah "polisi". Namun, karena sebagian besar membahas isu-isu yang berkaitan dengan penegakan hukum, konsep kepolisian belum dikembangkan sepenuhnya fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur Kepolisian Nasional Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1)

mendefinisikan kepolisian sebagai "segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Yunani *politeia*, yang merujuk pada keseluruhan pemerintahan negara kota, adalah asal kata "polisi". Van Vollenhoven menggunakan istilah "*politie*" untuk merujuk pada lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum, jika diperlukan, untuk memastikan bahwa individu yang diperintahkan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan komitmen khusus mereka.

Dari kutipan artikel tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kepolisian adalah sebuah lembaga dengan peran dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh hukum. Kelik Pramudya menyatakan, "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara bagian dalam bidang menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Menegakkan hukum dan ketertiban
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan layanan, perlindungan, dan perawatan kepada

masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- a. Merencanakan, melindungi, mendampingi, dan berpatroli dalam acara-acara pemerintah dan masyarakat sesuai kebutuhan.
- b. Merencanakan setiap tindakan untuk menjamin keselamatan, ketertiban umum, dan kelancaran arus lalu lintas di jalan raya.
- c. Mendorong pembangunan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan warga terhadap peraturan dan ketentuan, kesadaran hukum, dan keterlibatan publik.
- d. Berpartisipasi dalam pembentukan hukum nasional.
- e. Menegakkan hukum dan ketertiban serta menjamin keselamatan publik..
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Menyelidiki dan mempertanyakan setiap tindakan ilegal sesuai dengan undang-undang acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Mendirikan laboratorium forensik, psikologi kepolisian, medis

kepolisian, dan identifikasi kepolisian untuk tujuan melaksanakan tanggung jawab kepolisian.

- i. Mencegah gangguan dan/atau bencana yang membahayakan nyawa, harta benda, lingkungan, dan masyarakat; ini termasuk menawarkan dukungan dan bantuan sambil menghormati hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara waktu sebelum otoritas dan/atau pihak yang berwenang mengambil alih.
- k. Sebagai bagian dari tugas kepolisian, menawarkan layanan kepada masyarakat berdasarkan kepentingan mereka.
- l. Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan persyaratan hukum.⁶

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Menghentikan penyebaran kejahatan sosial.
- d. Mengawasi setiap tindakan yang dapat membahayakan kohesi nasional atau menimbulkan perselisihan.
- e. Menggunakan wewenang administratif kepolisian untuk mengeluarkan peraturan.

- f. Sebagai bagian dari tindakan pencegahan kepolisian, investigasi khusus dilakukan.
- g. Bertindak pertama di tempat kejadian.
- h. Memotret orang dan mengumpulkan sidik jari serta bentuk identifikasi lainnya.
- i. Mencari data dan bukti.
- j. Mendirikan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Memberikan sertifikasi dan/atau izin sesuai kebutuhan untuk layanan publik.
- l. Memberikan dukungan keamanan untuk proses pengadilan, perintah pengadilan, operasi lembaga lain, dan acara masyarakat.
- m. Mengambil barang bukti yang ditemukan dan menyimpannya sementara.⁷

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. a. Memberikan izin dan mengawasi acara publik serta kegiatan lingkungan lainnya
- b. Mengelola identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor
- d. Mendapatkan peringatan tentang aktivitas politik
- e. Memberikan izin dan mengelola bahan peledak, senjata tajam, dan senjata api.

- f. Mengawasi perusahaan jasa keamanan dan memberikan izin operasi.
- g. Memberikan arahan, instruksi, dan pelatihan dalam mata pelajaran teknis kepolisian kepada polisi khusus dan personel keamanan sukarelawan
- h. Bekerja sama dengan pasukan polisi negara lain untuk menyelidiki dan memberantas kejahatan internasional
- i. Bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan kepolisian yang efektif terhadap warga negara asing di wilayah Indonesia.
- j. Menghadiri pertemuan organisasi kepolisian internasional atas nama pemerintah Republik Indonesia.
- k. Melaksanakan tugas tambahan dalam lingkup pekerjaan kepolisian..

2. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Pengelolaan lalu lintas oleh kepolisian;
2. Mendorong keterlibatan masyarakat melalui Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Lalu Lintas (Dikmaslantas), kerja sama lintas sektor, dan penilaian masalah lalu lintas;

3. Melaksanakan operasi kepolisian lalu lintas untuk menegakkan hukum dan menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
4. Pelayanan administrasi untuk pendaftaran dan identifikasi pengemudi dan kendaraan;
5. Melaksanakan patroli jalan, menanggapi pelanggaran, dan menangani kecelakaan untuk menegakkan hukum dan menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6. Melindungi dan menyelamatkan pengemudi.; dan
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Urusan Pembinaan Operasional (*Urbinoopsnal*), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (*Urmintu*), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;

3. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (*Unitturjawali*), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
4. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (*Unitdikyasa*), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
5. Unit Registrasi dan Identifikasi (*Unitregident*), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
6. Unit Kecelakaan (*Unitlaka*), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat. Terkait dengan pelayanan tersebut, adapun visi dan misi dari polisi lalu lintas yaitu:

1. Visi Polisi Lalu Lintas

Visi Polisi Lalu Lintas adalah menjamin tegaknya hukum di jalan

yang bercirikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat secara demokratis, sehingga terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.³¹

2. Misi Polisi Lalu Lintas

Misi Polisi Lalu Lintas yaitu mewujudkan masyarakat pengguna jalan yang memahami serta percaya kepada Polisi Lalu Lintas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat di bidang lalu lintas, termasuk dalam penegakan hukum, pengkajian permasalahan lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.³²

Unit Lalu Lintas (Unitlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, 22 penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat Kepolisian Sektor. Unitlantas dipimpin oleh Kanitlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolsek (Wakil Kepala Kepolisian Sektor). Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 120 ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya Unitlantas menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja

³¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Jakarta: Polisi Republik Indonesia, 2017).

³² Kepolisian Negara Republik Indonesia.

sama lintas sektoral dan Dikmaslantas;

2. Pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas; dan
3. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

E. Ketentuan Pidana Lalu Lintas dalam UU Nomor 22 Tahun 2009

Ketentuan pidana mengenai kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas, baik yang dilakukan karena kelalaian maupun dengan kesengajaan yang membahayakan keselamatan orang lain. Dalam konteks tindak pidana kecelakaan lalu lintas, ketentuan yang paling relevan adalah Pasal 310 dan Pasal 311.

1. Pasal 310

Pasal 310 mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian (culpa) pengemudi kendaraan bermotor. Pasal ini terdiri dari beberapa ayat yang membedakan sanksi berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut.

- Ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00.

- Ayat (2) menyatakan bahwa apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00.
- Ayat (3) menentukan bahwa apabila kecelakaan mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00.
- Ayat (4) mengatur bahwa apabila kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa unsur utama dalam Pasal 310 adalah adanya kelalaian pengemudi yang menimbulkan akibat tertentu. Semakin berat akibat yang ditimbulkan, semakin berat pula ancaman pidana yang dikenakan. Dengan demikian, pasal ini menekankan prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan tingkat akibat yang terjadi.

2. Pasal 311

Berbeda dengan Pasal 310 yang didasarkan pada kelalaian, Pasal 311 mengatur mengenai perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa atau barang, yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan atau setidaknya kesadaran akan risiko yang ditimbulkan.

- Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00.
- Ayat (2) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00.
- Ayat (3) jika mengakibatkan luka ringan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00.
- Ayat (4) jika mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00.
- Ayat (5) apabila mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00.

Dari ketentuan ini terlihat bahwa Pasal 311 memberikan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan Pasal 310, karena perbuatan tersebut mengandung unsur kesengajaan atau kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara kedua pasal tersebut terletak pada unsur kesalahan (schuld), yaitu

kelalaian dalam Pasal 310 dan kesengajaan atau kesadaran akan bahaya dalam Pasal 311.

3. Sanksi Pidana dan Denda

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menganut sistem pidana kumulatif-alternatif, yaitu pidana penjara dan/atau denda. Artinya, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara saja, denda saja, atau kedua-duanya sekaligus, tergantung pada pertimbangan hukum dalam putusan. Tujuan pengaturan sanksi ini adalah:

- a. Memberikan efek jera kepada pelaku.
- b. Menjamin perlindungan hukum bagi korban.
- c. Mewujudkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas.
- d. Memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas.

Dengan adanya pengaturan sanksi yang proporsional berdasarkan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berupaya menciptakan sistem pertanggungjawaban pidana yang adil dan berorientasi pada perlindungan keselamatan pengguna jalan.

F. Penetapan Tersangka dan Barang Bukti dalam Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penetapan tersangka dan keberadaan barang bukti merupakan dua unsur fundamental yang

memiliki hubungan erat dalam proses penegakan hukum. Keduanya menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana serta siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, kedua aspek ini memiliki karakteristik tersendiri, meskipun tetap berlandaskan pada hukum acara pidana yang berlaku.

Penetapan tersangka merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk menentukan seseorang sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti yang cukup dan tidak boleh hanya berdasarkan kecurigaan semata, karena hal tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.³³ Hal ini menunjukkan bahwa penetapan tersangka bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian penting dari upaya menjamin keadilan.

Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan yang harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), karena kesalahan dalam menetapkan tersangka dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia.³⁴ Oleh karena itu, penetapan

³³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

³⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.).

tersangka harus memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Perkembangan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 juga menegaskan bahwa penetapan tersangka harus disertai dengan pemeriksaan terhadap calon tersangka. Hal ini memperkuat pendapat Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana modern, setiap tindakan penyidik harus mengedepankan asas *due process of law*, yaitu proses hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.³⁵

Dalam praktiknya, penetapan tersangka dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, gelar perkara, dan penetapan resmi oleh penyidik. Tahapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena setiap tahap memiliki fungsi untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan berdasarkan fakta hukum.³⁶

Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, penetapan tersangka tidak selalu dilakukan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pelanggaran lalu lintas bersifat ringan dan diselesaikan melalui mekanisme acara pemeriksaan cepat (tilang). Penegakan hukum lalu lintas memiliki karakteristik khusus karena lebih menitikberatkan pada ketertiban dan kepatuhan masyarakat daripada penghukuman yang bersifat represif.³⁷ Oleh

³⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2012).

³⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

³⁷ Soerjano Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

karena itu, pelaku pelanggaran lalu lintas umumnya disebut sebagai “pelanggar”, bukan “tersangka”.

Namun demikian, dalam kasus tertentu seperti kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat atau meninggal dunia, pelaku dapat ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kondisi ini, proses hukum yang digunakan sama dengan tindak pidana pada umumnya. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, sehingga dalam kasus kecelakaan lalu lintas, penetapan tersangka harus benar-benar didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat.

Di sisi lain, barang bukti merupakan unsur penting dalam proses pembuktian tindak pidana. Barang bukti adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan peristiwa pidana dan dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sah. Barang bukti memiliki fungsi strategis dalam proses pembuktian karena dapat memberikan gambaran konkret mengenai terjadinya suatu tindak pidana.³⁸

Senada dengan itu, Andi Hamzah menyatakan bahwa barang bukti merupakan sarana pendukung dalam pembuktian yang dapat memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.³⁹ Dengan kata lain, meskipun barang bukti bukan termasuk alat bukti utama dalam Pasal 184 KUHP, keberadaannya sangat menentukan dalam proses penilaian pembuktian.

³⁸ Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*.

³⁹ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

Dalam pelanggaran lalu lintas, barang bukti dapat berupa kendaraan bermotor, surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK, rekaman CCTV atau sistem tilang elektronik (ETLE), serta perlengkapan berkendara. Barang bukti dalam kasus lalu lintas memiliki peran penting karena sering kali menjadi satu-satunya bukti yang dapat menjelaskan kronologi kejadian, terutama dalam kasus kecelakaan.⁴⁰

Agar dapat digunakan dalam proses hukum, barang bukti harus diperoleh secara sah, relevan dengan perkara, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan barang bukti sangat menentukan kekuatan pembuktian, sehingga apabila barang bukti diperoleh secara melawan hukum, maka dapat dikesampingkan dalam proses peradilan.⁴¹

Penyitaan barang bukti merupakan bagian dari proses penyidikan yang bertujuan untuk mengamankan benda yang berkaitan dengan tindak pidana. Penyitaan harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan tidak boleh melanggar hak milik seseorang tanpa dasar hukum yang jelas.⁴² Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penegakan hukum, keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu harus tetap dijaga.

Hubungan antara penetapan tersangka dan barang bukti sangat erat, karena barang bukti sering kali menjadi dasar dalam menemukan alat bukti yang sah. Tanpa adanya dukungan bukti yang cukup, penetapan tersangka dapat dianggap tidak sah dan berpotensi dibatalkan melalui mekanisme

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*.

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Dan Permasalahannya*.

⁴² Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996).

praperadilan.⁴³ Oleh karena itu, penyidik harus memastikan bahwa setiap penetapan tersangka didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan.

Dengan demikian, dalam pelanggaran lalu lintas, penerapan penetapan tersangka dan penggunaan barang bukti sangat bergantung pada tingkat pelanggaran yang terjadi. Untuk pelanggaran ringan, proses hukum cenderung sederhana tanpa penetapan tersangka. Namun, dalam kasus yang menimbulkan akibat serius, kedua aspek ini menjadi sangat penting dalam menjamin tegaknya hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penerapannya harus dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

⁴³ Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*.